

PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN

2022

Kpts KPU Kab Barut No. 23/HK.03.1/6205/2022

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

- ABSTRAK :
- bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021;
 - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
 - bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Biro/Inspektorat Wilayah/Kepala Pusat di lingkungan Setjen KPU;

 - Dasar Hukum adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 8 Tahun 2016; PP Nomor 71 Tahun 2010; Perpres Nomor 45 Tahun 2013; Permenkeu Nomor 22/PMK.05/2016; Permenkeu Nomor 17/PMK.09/2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 753/HK.03.1/02/2021.

 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : pembentukan tim penyusun dan tim penilai pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada komisi pemilihan umum kabupaten barito utara tahun anggaran 2022
- CATATAN :
- Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Februari 2022.
 - 7 Halaman